

PERANAN KEPOLISIAN TANAH KARO DALAM UPAYA PENANGGULANGAN DAN KEWENANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOBA (STUDI POLRES TANAH KARO)

Role Of The Police City Karo In Efforts To Combat And Authority Against Drug Crime (Case Study:Karo City Police)

Saifullah ¹⁾, Rayani Saragih ²⁾ & Maria Ferba Editya S ³⁾*
*Program Studi Hukum, Universitas Quality Berastagi, Indonesia,
*Email: Saifullahhh279@gmail.com

Abstrak

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui peranan kepolisian Polres Tanah Karo dalam upaya penanggulangan dan kewenangan terhadap tindak pidana Narkoba, mengetahui apa saja yang menjadi hambatan kepolisian Polres Tanah Karo dalam menangani tindak pidana Narkoba dan untuk mengetahui upaya kepolisian Polres Tanah Karo dalam menegakkan hukum bagi pengedar Narkoba. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan data dari informasi yang baik berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan analisis data: menggunakan analisis kualitatif. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, upaya: penanggulangan tindak pidana narkoba yaitu, melakukan sosialisasi tentang bahaya narkotika di sekolah-sekolah mengimbau dan mengajak kalangan remaja dalam beraktifitas positif diluar jam sekolah dan memasang spanduk himbaunan tentang bahaya narkotika, hambatan yang dihadapi oleh satuan reserse narkoba pada Polres Tanah Karo dalam menangani tindak pidana Narkoba berasal dari hambatan dalam dan hambatan luar dan upaya: kepolisian Polres Tanah Karo dalam menegakkan hukum bagi pengedar Narkoba yaitu dengan melakukan upaya: refresif (penindakan).

Kata Kunci : Kepolisian, Penanggulangan, Kewenangan dan Narkoba

Abstract

This study aims to determine the role of the Tanah Karo Police in efforts to overcome and have authority over drug crimes, to find out what are the obstacles to the Tanah Karo Police in dealing with drug crimes and to find out the efforts of the Tanah Karo Police to enforce the law for drug dealers. The data collection technique used in this research is library research, namely by collecting data and information in the form of books, scientific articles, laws and regulations and data analysis using qualitative analysis, which is an analysis that describe: or describes the the efforts made by the Tanah Karo Police in an effort to overcome and have authority over narcotics crimes, carry out socialization about the dangers of narcotics in schools, appeal to and invite youth in positive activities outside school hours and put up banners warning about the dangers of narcotics, the obstacles faced by the drug detective unit at the Tanah Karo Police in dealing with crime. Narcotics crime comes from internal and external obstacles and the efforts of the Tanah Karo Police in enforcing the law for drug dealers, namely by making repressive efforts (actions).

Keywords: Police, Countermeasures, Authority and Drugs

I. PENDAHULUAN

Penegakan Hukum Pidana di Indonesia sangat unik dan multidimensi serta destruktif sebagai mana dilihat penegakan diberbagai kasus pidana diantaranya kasus kejahatan korupsi, kasus kejahatan ilegal logging, kasus kejahatan penyalahgunaan

narkoba dan lain sebagainya, dimana penegakan hukum bagi para pelaku kejahatan banyak sekali terjadi penyimpangan dari aturan hukum pidana, sehingga orang yang seharusnya tidak bersalah bisa jadi tersangka, demikian sebaliknya orang yang seharusnya menurut hukum bersalah bebas dari jeratan

hukum (Ediwarman, 2014). Perkembangan zaman yang semakin maju, tentu kejahatannya pun lebih berkembang dan terorganisir. Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan pada umumnya, seperti pada saat ini sering kita jumpai kenakalan berupa penyalahgunaan narkoba.

Narkoba merupakan barang yang tidak lagi dikatakan barang haram yang susah untuk didapat, melainkan barang yang amat mudah didapat karena kebutuhan sesaat sebagai efek candu dan kenikmatan tubuh penggunaannya. Pecandu Narkoba akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan barang haram ini karena Narkoba memang suatu zat yang memiliki efek candu yang kuat bagi penggunaannya dan efek ketergantungan yang luar biasa. Ketergantungan yang dialami pemakai Narkoba ini jika tidak terealisasi maka efek yang dialami adalah sakaw, yaitu keadaan dimana orang tersebut mengalami rasa gelisah atau gangguan psikis atau psikologis akibat kecanduan Narkoba (Heriady Willy, 2005).

Kepolisian merupakan aparat penegak hukum memiliki peran dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Kepolisian berusaha mengungkap suatu kejahatan atau tindak pidana dimulai dari penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan orang atau tersangka, dan barang bukti sampai kejahatan itu dilimpahkan ke pengadilan (UU No 2, 2002). Maraknya kejahatan atau tindak pidana yang berkaitan dengan Narkoba dan bahan-bahan yang sering kali disandingkan secara gelap untuk membuat Narkoba sebagaimana yang selama ini masyarakat dengar maupun baca dari media massa perlu mendapatkan perhatian yang serius. Angka perkembangan kasus kejahatan bersangkutan dari tahun ke tahun bertumbuh dengan cepat sekalipun sudah ada regulasi yang mengatur tentang peredaran Narkoba (Dwi Indah Winddo, 2009).

Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian dalam penelitian ini, penulis menitik beratkan tugas Kepolisian Polres Tanah Karo, khususnya satuan Reserse Narkoba, dalam hal ini memerlukan langkah-langkah lebih lanjut dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana peredaran Narkoba. Realisasi dari penanggulangan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba tidak lepas dari peran aparat penegak hukum saja, diperlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak antara lain adalah peran serta masyarakat. Bentuk peran serta masyarakat disini dapat berupa memberikan informasi mengenai tindak

pidana penyalahgunaan narkoba kepada kepolisian.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul : “Peranan Kepolisian Tanah Karo Dalam Upaya Penanggulangan Dan Kewenangan Terhadap Tindak Pidana Narkoba”.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan terhadap asas-asas hukum. Jenis data dalam penelitian ini berupa data sekunder yaitu dilakukan dengan cara sudi pustka (library research) yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi yang baik berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkenaan dengan penelitian ini, yaitu dengan cara mencari, mempelajari, dan mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan obyek penelitian (Ronny Hanitijo, 2007)

Penelitian diadakan di perpustakaan Universitas Quality Berastagi, dan wawancara di Polres Tanah Karo. Kemudian untuk menganalisis data yang terhimpun dari penelusuran kepustakaan, maka penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Kepolisian Polres Tanah Karo Dalam Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Narkoba.

Usaha penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkoba secara preventif dan represif, juga merupakan usaha penaggulangan kejahatan dengan hukum pidana yang pada hakekatnya merupakan bagian dari usaha pencegahan hukum (khususnya pencegahan hukum pidana narkoba). Oleh karena itu sering pula dikatakan, bahwa politik dan kebijakan hukum pidana juga yang merupakan bagian dari penegakan hukum (*law enforcement policy*) (Barda Nawawi, 2011).

Dalam data peristiwa penanggulangan tindak pidana narkoba di wilayah Polres Tanah Karo dapat dilihat dari tiga tahun terakhir yaitu tahun 2019-2021 sebagai berikut :

Tabel 1 Tingkat Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba

Tahun	Kasus	Rehabilitas
2019	97	44
2020	107	52
2021	113	35

Sumber : Kepolisian Polres Tanah Karo, 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat penanggulangan tindak pidana narkoba di Polres Tanah Karo belum efektif berdasarkan pada data 3 tahun terakhir mulai pada tahun 2019 sebanyak 97 kasus,

sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 107 kasus, dan pada tahun 2021 sebanyak 113 kasus. Berdasarkan hasil wawancara dengan Briptu Ridwan Sasono di ketahui bahwa faktor penyebab meningkatnya kasus narkoba dipengaruhi dengan adanya pandemi covid 19 yang mana kurangnya aktivitas yang bermanfaat menyebabkan interaksi (pengedaran dan penggunaan) cenderung melalui internet semakin meningkat dan semakin mempermudah akses bagi pengedar untuk mendistribusikan narkoba dengan jangkauan yang lebih luas. (Briptu Ridwan Sasono. Wawancara).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Polres Tanah Karo, ada beberapa upaya yang dilakukan Polres Tanah Karo dalam penanggulangan tindak pidana narkoba yaitu dengan cara :

1. Upaya penanggulangan secara preventif

Upaya penanggulangan secara preventif meliputi segala upaya untuk mencegah penyalahgunaan Narkotika atau zat sejenisnya dikalangan masyarakat umum. Kemudian mempersempit ruang geraknya dan mengurangi pengaruh terhadap aspek-aspek kehidupan lainnya (Istiana Heriani, 2014). Bentuk upaya preventif dalam penanggulangan narkotika, beliau menjelaskan bentuk upaya preventif dalam penanggulangan narkotika adalah :

- a) Penyuluhan. Sosialisasi dilakukan untuk melakukan pencegahan dengan

menanamkan bahaya sosialisasi laten narkoba di masyarakat dan generasi muda khususnya pelajar.

- b) Membangun kemitraan dengan Masyarakat. Membangun kemitraan dengan masyarakat untuk mengurangi ruang gerak pelaku kejahatan narkotika sehingga masyarakat terlibat aktif dalam memberikan informasi kepada pihak yang berwajib dalam hal ini Kepolisian Polres Tanah Karo tentang keberadaan narkoba.
- c) Pemetaan jalur peredaran narkoba. Pemetaan jalur peredaran dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam penanggulangan peredaran narkotika di Tanah Karo.

2. Upaya Penanggulangan Secara Represif

Upaya penanggulangan secara represif dimaksud suatu tindakan bekerjanya sanksi pidana terhadap masyarakat, karena telah melakukan tindakan kejahatan narkotika sebagai kelanjutan dari pola penggunaannya . Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Briptu Ridwan Sasono mengenai bagaimana upaya penanggulangan secara represif tindak pidana narkoba dimana beliau menjelaskan bahwa upaya represif yang dilakukan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika yaitu : Penindakan melalui penyergapan. Penindakan melalui penyergapan ke tempat kejadian perkara dilakukan setelah beberapa

hari sebelumnya dilakukan pengintaian atau mata oleh intelijen sehingga dapat menyita barang bukti.

- a) Penindakan melalui penindakan hukum. Penindakan melalui penindakan hukum dilakukan ketika pelaku sudah memasuki tahap pengadilan atau terdakwa. Pelaku dikenakan sanksi maksimal sehingga memunculkan efek jerah bagi pelaku.

Berdasarkan wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Polres Tanah Karo ini merupakan bagian dari program penyalahgunaan tindak pidana narkoba. Diharapkan agar warga masyarakat Kabupaten Karo ikut bekerja sama dengan pihak – pihak yang berwajib untuk memberantas narkoba. Sesuai dengan keterangan wawancara dengan Bapak Briptu Ridwan Sasono perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk pencegahan dengan menanamkan bahaya sosialisasi laten narkoba di masyarakat dan generasi muda khususnya pelajar selain itu membangun kemitraan dengan masyarakat untuk mengurangi ruang gerak pelaku kejahatan narkoba sehingga masyarakat terlibat aktif dalam memberikan informasi kepada pihak yang berwajib dalam hal ini Kepolisian Polres Tanah Karo tentang keberadaan narkoba.

Selain itu kegiatan yang dilakukan kepolisian Polres Tanah Karo dalam upaya

penanggulangan terhadap tindak pidana Narkoba di wilayah Kabupaten Karo adalah :

1. Melakukan sosialisai tentang bahaya narkoba di sekolah-sekolah, di kegiatan pramuka, anggota paskibraka. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan Bapak Briptu Ridwan Sasono :

Kami mengadakan sosialisasi disekolah-sekolah kami melakukan sosialisasi tentang himbauan untuk jangan sekali-kali memakai narkoba. Program ini diharapkan akan memberikan manfaat untuk dapat mengubah semangat pelajar untuk turut aktif sebagai garis depan untuk melawan narkoba dikalangan remaja.

2. Mengimbau dan mengajak kalangan remaja dalam beraktifitas positif diluar jam sekolah seperti olahraga volly, bola kaki. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan Bapak Briptu Ridwan Sasono :

Kami juga mengajak kalangan remaja beraktifitas positif seperti olahraga voly, bola kaki, supaya para remaja tidak terjerumus atas pergaulan bebas seperti narkoba, seks bebas dan lain- lain. Karena pergaulan bebas banyak sekali merenggut masa depan para generasi penerus bangsa ini.

3. Memasang spanduk himbaunan tentang bahaya narkoba. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan Bapak Briptu Ridwan Sasono :

Kami melaksanakan kegiatan pemasangan spanduk himbauan tentang bahaya narkoba untuk memberikan informasi tentang bahaya narkoba kepada masyarakat dan generasi muda khususnya tingkat SD, SMP, dan SMA.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan kepolisian Polres Tanah Karo dalam upaya penanggulangan terhadap tindak pidana Narkoba di wilayah Kabupaten Karo bertujuan untuk mempengaruhi kalangan remaja khususnya dikalangan pelajar untuk tidak mencoba narkoba, dengan demikian tercipta suatu kesadaran, kewaspadaan, agar para remaja memiliki sikap tegas untuk tidak melakukan peredaran narkoba dan kepolisian Polres Tanah Karo mengingatkan kembali kepada masyarakat tentang bahaya mengkonsumsi obat-obatan berbahaya dan tidak ada lagi ada yang mengedarkan ataupun menggunakan dalam bentuk apapun.

Kewenangan Polisi Dalam Proses Pidana Narkoba

Wewenang ialah kekuatan untuk bertindak yang didapatkan dari undang – undang berlaku dengan tujuan melakukan kegiatan dan pergerakan hukum. Kewenangan dalam penyidikan biasanya dilakukan oleh pejabat kepolisian, itu dikarenakan penyelidik, penyidik serta penyidik pembantu berhak melakukan penyelidikan maupun penyidikan dimana hal

tersebut dikarenakan aparaturnya memiliki kuasa atau suatu kewenangan tersebut yaitu dalam hal penyidikan dan penyidikan (Sri Ulina, 2022).

Polisi juga mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan. Akan tetapi dalam penyidikan kasus Narkotika Polisi bukan penyidik tunggal, melainkan bersama-sama dengan BNN. Wewenang penyidikan yang bisa dilakukan oleh Polisi dalam penyidikan diatur dalam UU Narkotika sebagai berikut:

Pasal 81 : Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 84 : Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya.

Pasal 87 :

1. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN yang melakukan penyitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang diduga Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang mengandung Narkotika dan Prekursor Narkotika

wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan, yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. Nama, jenis, sifat, dan jumlah;
 - b. keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan;
 - c. Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan d.tanda tangan dan identitas lengkap penyidik yang melakukan penyitaan.
2. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukannya kepada kepala Kejaksaan negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusannya disampaikan kepada ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 92

- (1) Penyidik KePolisianNegara Republik Indonesia dan penyidik BNN wajib memusnahkan tanaman Narkotika yang ditemukan dalam waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak saat ditemukan, setelah disisihkan sebagian kecil untuk kepentingan penyidikan, penuntutan,

pemeriksaan di sidang pengadilan, dan dapat disisihkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.

Adapun yang menjadi tugas pokok kepolisian pada pasal 14 dijelaskan bahwasannya dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan
- b. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- c. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- d. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- e. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai

- negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- f. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundangundangan lainnya. Mengenai ketentuan-ketentuan penyelidikan dan penyidikan ini, lebih jelasnya telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang diantaranya menguraikan pengertian penyidikan, penyelidikan, penyidik dan penyelidik serta tugas dan wewenangnya.
- g. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
- h. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
- i. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- j. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan

kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Hambatan Kepolisian Polres Tanah Karo Dalam Menangani Tindak Pidana Narkoba

Dalam menegakan hukum terhadap tindak pidana Narkoba di Kabupaten Karo Kepolisian Polres Tanah Karo dalam menangani tindak pidana Narkoba menemui hambatan – hambatan . Faktor penghambat bisa membuat kegiatan yang sudah dilakukan tidak berjalan secara maksimal. Faktor yang menghambat biasanya berasal dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Faktor penghambat tersebut antara lain :

1. Faktor Penghambat dari Kebijakan Penal (Policy)

Kebijakan Penal (Policy) merupakan usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan (Sudarto,2011). Sebagai Negara Hukum tentu menjunjung tinggi supremasi hukum yang menjamin adanya persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan bagi setiap warga Negeranya tidak terkecuali dalam upaya pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan

oleh setiap subjek hukum, jika terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana harus dihukum sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku (media.neliti, 2022).

Faktor yang menjadi penghambat Kepolisian dalam mengungkap peredaran dan penyalahgunaan Tindak Pidana Narkoba di Polres Tanah Karo adalah merupakan pelaksana tugas pokok yang berada di dalam struktur pelaksana tugas di lingkungan Polres di bawah Kapolres, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Untuk tingkat Polda Satuan Narkoba berada di bawah Kapolda dan di bawah kendali Wakapolda yang bertugas untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba (Ida Bagus, 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aipda Rio Lesmana Purba selaku menjelaskan hambatan yang dihadapi Polres Tanah Karo Dalam penggulangan tindak pinda Narkoba antara lain:

1. Hambatan dari dalam

- a) Kurangnya koordinasi di lapangan dan keterbatasan personil pada saat akan mengadakan operasi-operasi/razia di tempat-tempat yang menjadi obyek sasaran.

- b) Kurangnya koordinasi dengan lembaga-lembaga atau instansi terkait, baik di dalam proses pencegahan maupun proses pemberantasan tindak pidana narkoba.

- c) Adanya oknum yang memberikan/membocorkan informasi kepada orang luar saat akan diadakan operasi/razia. Serta adanya ketidak profesionalisme dari oknum anggota Polisi sendiri, seperti adanya oknum anggota Polisi yang tidak menangkap pengedar Narkoba karena adanya hubungan keluarga ataupun karena telah dibayar untuk menjadi “backing” bagi pengedar Narkotika.

- d) Kurangnya dana yang didapat kepolisian terkhusus di Satuan Narkotika Polres Tanah Karo dalam menjalankan setiap tugas untuk melakukan penangkapan dan memberikan penyuluhan secara langsung kepada masyarakat.

2. Hambatan dari luar

- a) Adanya ketidak peduliaan masyarakat di dalam proses pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika. Tidak hanya dalam proses pencegahan, ketika dalam proses pemberantasan, masyarakat juga dapat menjadi salah satu hambatan. Adanya perlawanan warga terhadap Polisi ketika akan menangkap

pemakai ataupun pengedar Narkotika yang merupakan anggota warga ataupun anggota keluarga mereka. Perlawanan warga tersebut dapat berbentuk penyerangan langsung, menghalangi Polisi untuk masuk ke kampung atau rumah mereka, menyembunyikan target operasi hingga membantu target operasi dalam melarikan diri.

- b) Semakin kuatnya jaringan pengedar Narkotika merupakan salah satu hambatan terbesar dalam proses pencegahan dan pemberantasan Narkotika. Belum adanya tempat rehabilitasi bagi pecandu Narkotika di Kabupaten Karo yang secara Gratis untuk memberikan Rehabilitasi agar tindak pidana Narkotika tidak mengalami peningkatan. Sejauh ini pemakai Narkotika yang tertangkap dan telah divonis oleh Pengadilan dimasukkan ke dalam Lembaga Perasyarakatan. Pemakai yang bertemu dengan pengedar Narkotika di dalam Lembaga Perasyarakatan tersebut, dapat menjadi pengedar potensial sesudah keluar dari Lembaga Perasyarakatan tersebut.

Adanya hambatan-hambatan di atas ternyata dapat menyulitkan kinerja Kepolisian secara keseluruhan. Akan tetapi Kepolisian Polres Tanah Karo terkhusus

Satuan Narkoba tetap akan berupaya berperan aktif dalam menjalankan tugasnya walau keterbatasan dana. Akan tetapi kerja sama dengan organisasi Masyarakat terkhusus organisasi pemuda dan keagamaan dibangun secara baik merupakan langkah yang bagus untuk mencegah dampak yang lebih luas.

2. Faktor Penghambat dari Kebijakan Non Penal (Policy)

Penerapan kebijakan non penal lebih menitik tekankan terhadap tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Kebijakan non penal dalam pencegahan tindak pidana Narkotika adalah Penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya, peningkatan usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patrol, dan pengawasan lainnya secara kontinu oleh Polisi dan aparat keamanan lainnya. Usaha usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas di seluruh sektor kebijakan sosial (Abintoro Prakos,2013).

Pencegahan kejahatan (upaya non penal) memfokuskan diri pada campur tangan sosial, ekonomi dan pelbagai area kebijakan publik dengan maksud mencegah terjadinya kejahatan. Bentuk lain dari keterlibatan masyarakat, nampak dari upaya pencegahan situasional dan peningkatan kapasitas

masyarakat dalam penggunaan sarana kontrol sosial informal. Peningkatan pencegahan kejahatannya berorientasi pada pelaku atau *offender-centred crime prevention* dan berorientasi pada korban atau *victim-centred crime prevention*.

Kebijakan non penal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam melakukan usaha memberantas penyalahgunaan Narkotika tentunya ada hambatan-hambatan yang dialami oleh Kepolisian, sesuai dengan apa yang dibahas sebelumnya mengenai faktor penghambat dari kebijakan penal, kemudian peneliti akan membahas dari sisi non-penal karena sifatnya mencegah, maka semata-mata tidak bisa langsung mengidentifikasi penyebab kejahatan itu atau tindakan penal. Non penal terdiri dari pre-emptif dan preventif yang diartikan bahwa pre-emptif itu melakukan pembinaan sebelum terjadinya penyalahgunaan Narkotika, Sedangkan preventif melakukan pencegahan dari penyalahgunaan tindak pidana Narkotika (Kasman Tasaripa, 2013).

Upaya Kepolisian Polres Tanah Karo Dalam Menegakkan Hukum Bagi Pengedar Narkoba

Masalah pengedar narkoba di kalangan masyarakat yang dilakukan oleh kepolisian Polres Tanah Karo akan terpecahkan apabila dilakukan dengan upaya menanggulangi pengedar narkoba di kalangan remaja. Adapun penegakan hukum

terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Kepolisian Polres Tanah Karo yaitu dengan :

a. Mengadakan Operasi Rutin Atau Razia

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan Bapak Briptu Caries Tarigan beliau menjelaskan bahwa :

Kami mengadakan operasi rutin atau razia ditempat-tempat yang rawan bagi remaja untuk menggunakan ataupun melakukan transaksi narkotika, khususnya pada jam-jam yang seharusnya remaja masih harus mengikuti pelajaran disekolah.

b. Penyuluhan dan Pendekatan Pada Masyarakat

Berikut ini adalah hasil wawancara Bapak Briptu Caries Tarigan menjelaskan bahwa Kami mendatangi perkampungan, Rt, Rw, Karangtaruna, kemudian di kelurahan kami kumpulkan. Kami juga bekerjasama dengan SATBINMAS (Satuan bina masyarakat), dengan harapan kami dapat melakukan pendekatan secara langsung dengan masyarakat.

Sedangkan upaya kepolisian dalam menegakkan hukum bagi pengedar narkoba yaitu dengan melakukan upaya *represif* (penindakan). Dimana upaya *represif* dimaksudkan untuk penanggulangan kejahatan dengan menindaki para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan mereka merupakan

perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak lagi mengulanginya (Rexi, 2019).

Upaya Represif adalah upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Polres Tanah Karo dalam rangka mengawasi peredaran Narkotika dikalangan masyarakat tindak semakin meluas. Peranan penegak hukum salah satunya mengaktualisasikan secara nyata, aturan-aturan hukum bisa terwujud dalam kaidah-kaidah sosial masyarakat. Sebagai suatu sarana untuk menegakkan hukum dengan penerapan sanksi pidana. Perumusan norma-norma pidana telah diatur dalam Undang-Undang No 35 tahun 2009, untuk menentukan kategori sanksi pidana lebih ditentukan oleh jenis-jenis penggolongan psikotropika dan narkotika yang dilanggar (Bangonang, 2014).

Bagi pelaku yang berada dibawah umur penanganannya cenderung lebih cepat paling lama 15 hari berkasnya harus dikirim. Pengadilannya berbeda dengan tersangka yang lainnya, pelaku yang berada dibawah umur diadili dengan pengadilan anak dan penjatuan hukumnya setengah dari semestinya misalnya jika dia dihukum empat tahun maka hukuman yang dia dapatkan kurang lebih dua tahun.

Dalam hal menindak lanjuti laporan yang ada dari masyarakat pihak satuan reserse narkoba Polres Tanah Karo mengadakan pengrebekan sesuai dengan

laporan yang ada. Karena narkoba itu kasusnya tidak bisa datang sendiri harus ada informan, jika sudah ada informasi kita melakukan pengrebekan, penggeledaan, penangkapan. Pengrebekan yang dilakukan langsung agar barang bukti tidak hilang karena pelaku dapat membuang barang bukti. ketika tersangkanya terkepung dan di tangkap kemudian dibawah ke kantor polisi yang harus ditemani saksi baik itu kepala desa ataupun pemerintah setempat.

Sebelum melakukan penggrebekan pihak Satuan Reserse Narkoba terlebih dahulu melakukan konsolidasi atau rapat secara internal untuk membentuk strategi penggrebekan jalur mana yang akan digunakan karena narkoba ini kecil dan gampang dihilangkan, jika barang bukti sudah hilang tidak ada lagi yang bisa di proses. Dalam penggrebekan semua yang ada di lokasi kejadian diamankan, kemudian dilakukan penggeledaan dari pengakuan tersangka akan dikembangkan darimana dia mendapat narkoba tersebut.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan dari uraian yang telah dikemukakan di dalam pembahasan tentang Peranan kepolisian Polres Tanah Karo dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkoba yaitu, melakukan sosialisai tentang bahaya narkotika di sekolah-sekolah, mengimbau dan mengajak kalangan remaja dalam beraktifitas

positif diluar jam sekolah dan memasang spanduk himbaunan tentang bahaya narkoba selain itu polisi juga mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan. Akan tetapi dalam penyidikan kasus Narkoba Polisi bukan penyidik tunggal, melainkan bersama-sama dengan BNN. Hambatan yang dihadapi oleh satuan reserse narkoba pada Polres Tanah Karo dalam menangani tindak pidana Narkoba antara lain : Hambatan dari dalam dan hambatan dari luar. Upaya kepolisian Polres Tanah Karo dalam menegakkan hukum bagi pengedar Narkoba yaitu dengan melakukan upaya *refresif* (penindakan). Dimana upaya *represif* dimaksudkan untuk penanggulangan kejahatan dengan menindaki para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan mereka merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak lagi mengulangnya dan mengadakan operasi rutin atau razia serta melakukan penyuluhan dan pendekatan pada masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Acep Saifullah, 2009. Narkoba Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Positif, Bandung : Rineka Cipta
- Adami Chazawi (II), 2011. Kejahatan Terhadap Harta Benda, Malang : Bayu Media.
- Ahmad Abidin, 2009. Narkoba Membawa Malapetaka Bagi Kesehatan. Bandung : Pustaka Indonesia
- Ahmad Syarif, 2014. Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif. Jakarta : Ghalia Inddonesia
- Ediwarman, 2014. Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi, Yogyakarta : Genta Publishing
- Hari Sasangka, 2003. Narkoba dan Psikotropika dalam Hukum Pidana, Jakarta: Mandar Maju
- Mardani, 2008. Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional, Jakarta : Raja Grafindo
- P.A.F Lamintang - Theo Lamintang, 2013. Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan. Jakarta : Sinar Grafika.
- Pramono U.Tanthowi, 2003. Narkoba Problem Dan Pemecahannya Dalam Prespektif Islam. Jakarta : PN Balai Pustaka
- Sadjijono, 2010. Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi, Yogyakarta : Laksbang Pressindo
- Satjipto Raharjo, 2010. Penegakan Hukum Progresif, Jakarta : Kompas
- Satjipto Rahardjo, 2011. Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta : Genta Publishing
- Soubar Usman, 2010. *Penyalahgunaan Narkoba dan Upaya Penanggulangannya*. Yogyakarta : Badan Narkoba Provinsi Jawa Timur
- Subagyo Partodiharjo, 2010. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya*. Jakarta : Erlangga
- Peraturan Perundang Undangan :**
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Pasal 1 ayat 1
- Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentan Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (15)
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Pasal 1 ayat 3
- Jurnal :**
- Dwi Indah Winddo, 2019. *Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkoba dan Psikotropika*. Jurnal : Hukum Magnum Opus Fakultas Hukum.
- Fransiska Novita Eleanora, 2013. *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)*. Jurnal : FH Universitas MPU Tantular, Jakarta, 2013, hlm. 441
- Ida Bagus Kade Danendra, *Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia*. Jurnal : Lex Crimen Vol.I/No.4.
- Website :**
- BNN, Advokad Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas dan Rutan_ https://perpustakaan.bnn.go.id/sites/default/files/Buku_Digital_2020-08

/advokasi_pencegahan_penyalahgunaan_narko
ba_bagi_petugas_lapa_rutan. pdf
[http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/faktor-
penyebab-penyalahgunaan_narkotika](http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/faktor-penyebab-penyalahgunaan_narkotika)
[http://repository.unissula.ac.id/11508/4/4.%20BAB%2
0I.pdf](http://repository.unissula.ac.id/11508/4/4.%20BAB%20I.pdf)
[https://puspensos.kemensos.go.id/peran-penyuluh-
sosial-dalam-penanggulangan
penyebaranarkoba-di-kalangan-anak](https://puspensos.kemensos.go.id/peran-penyuluh-sosial-dalam-penanggulangan-penyebaranarkoba-di-kalangan-anak)